

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S-1) *ONLINE*
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan layanan pendidikan yang fleksibel, menunjukkan bahwa dinamika pendidikan tinggi memerlukan terobosan baru yang memungkinkan mahasiswanya memiliki akses dan pengalaman untuk menempuh layanan pendidikan tinggi secara mandiri tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu;
- b. bahwa Universitas Terbuka sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi Negeri dapat menyelenggarakan suatu program pendidikan strata satu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus terobosan baru sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pembukaan Program Strata Satu (S-1) *Online* Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Terbuka
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2010/UN31/KEP/2013 tentang Kategori Sistem Paket Semester (SIPAS) Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S-1) *ONLINE* UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Program Strata Satu (S-1) *Online* Universitas Terbuka merupakan program layanan pendidikan yang penyelenggaraannya secara *online*.
- (2) Program Strata Satu (S-1) *Online* sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas ditawarkan untuk empat program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi S-1 Manajemen (Kode PS 54).
 - b. Program Studi S-1 Matematika (Kode PS 55).
 - c. Program Studi S-1 Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah (Kode PS 87).
 - d. Program Studi S-1 Pendidikan Matematika (Kode PS 62).

Pasal 2

Layanan *online* sebagaimana tersebut pada Pasal 1 meliputi:

- a. Registrasi *online*.
- b. Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) *online*.
- c. Bahan ajar digital.
- d. Tutorial *online*.
- e. Ujian *online* hanya di Kantor UPBJJ-UT.

Pasal 3

Persyaratan calon mahasiswa S-1 *Online* Universitas Terbuka, yakni:

- a. Minimal berijazah SMA atau yang sederajat.
- b. Khusus untuk Program Studi S1 *Online* Pendidikan Matematika, mahasiswa harus memiliki latar belakang sebagai guru.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 4 Mei 2016

